



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 476/Kep.770-BPPKB/2013
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SUKALUYU KECAMATAN CIBEUNYING KALER
SEBAGAI LOKASI BINAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Penetapan Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan telah ditetapkan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, dengan perempuan sebagai penggeraknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai amanat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan Nomor : 41/KEP/MENEG.PP/VII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera serta memperhatikan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) tanggal 3 Februari 2010, maka perlu menetapkan lokasi pelaksanaan binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan Nomor : 41/KEP/MENEG.PP/VII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kota Bandung Tahun 2013.

KEDUA...

KEDUA : Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh unsur terkait secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

